

Analisis Koordinasi Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Pati

Oleh:

Katrin Winarsih H., Titik Djumiarti, Rihandoyo

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Profesor Haji Soedarto, Sarjana.Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Issues such as the absence of rules governing the coordination of local government implementation of the Pati RTRW implementation only as coordination meeting (coordination meeting of BKPRD), and the level of attendance of participants minimal rakor, as well as the presence of the participants in the replacement which does not have capacity rakor and capabilities into the background of this research. This research aims to analyze the implementation coordination RTRW Pati and do know the factors that hinder coordination. This research uses qualitative research methods are purely descriptive. The subjects in this study consists of 6 (six) main informant. Unfortunately, the use of additional resources have not been used in the coordination of the implementation of RTRW.

Keyword: Coordination, Spatial Plans of District

ABSTRAKSI

Berbagai permasalahan seperti ketiadaan aturan dari pemerintah daerah yang mengatur koordinasi pelaksanaan RTRW Kabupaten Pati, pelaksanaan koordinasi yang hanya sebatas pertemuan (rapat koordinasi BKPRD), dan tingkat kehadiran peserta rakor yang minim, serta kehadiran peserta pengganti dalam rakor yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas menjadi latar belakang dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi pelaksanaan RTRW Kabupaten Pati serta mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat koordinasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Subyek dalam penelitian ini terdiri dari 6 (enam) informan utama.

Penggunaan sumber daya tambahan belum dipergunakan dalam koordinasi pelaksanaan RTRW.

Kata Kunci: Koordinasi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan Kabupaten Pati dalam menetapkan RTRW dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030, menjadikan Kabupaten Pati sebagai Kabupaten nomor dua se-Jawa Tengah, setelah Brebes, yang mampu menyelesaikan Perda RTRW tepat pada waktunya. Namun, prestasi baik tersebut teriringi dengan berbagai permasalahan terkait penerapan fungsi koordinasi di dalam pelaksanaan RTRW. Proses penyelenggaraan koordinasi RTRW selama ini hanya sebatas pertemuan rutin yang diagendakan oleh Bappeda selaku koordinator BKPRD. Pertemuan ini lebih dikenal sebagai rapat koordinasi (Rakor) BKPRD yang diselenggarakan minimal 5-7 (lima sampai tujuh) kali dalam satu tahun. Seringkali dalam rakor, terjadi perbedaan persepsi yang terkadang menyebabkan ketidaksepakatan pendapat antar instansi BKPRD.

Selain permasalahan tersebut, diketahui pula bahwa pelaksanaan Rakor BKPRD tidak dihadiri oleh seluruh undangan (anggota BKPRD). Selalu ada instansi-instansi yang berhalangan menghadiri rakor dengan berbagai alasan. Padahal di dalam Rakor BKPRD banyak dibahas isu-isu strategis terkait penataan ruang, khususnya di Kabupaten Pati. Dan isu-isu strategis ini yang seharusnya dapat didiskusikan bersama antar instansi yang tergabung dalam tim BKPRD Kabupaten Pati.

Berdasarkan daftar hadir Rakor BKPRD dari Januari 2013-Januari 2014, diketahui bahwa tingkat kehadiran peserta rakor BKPRD hanya sekitar 60 % dari total keseluruhan peserta. Ambil contoh, pelaksanaan Rakor BKPRD yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2013. Rakor yang membahas mengenai pemancar televisi swasta (PT Kudus Televisi-Indonesia) ini, hanya dihadiri sekitar 10 orang dari total 17 peserta. 10 orang ini berasal dari 8 instansi yang tergabung dalam tim BKPRD. Padahal, seharusnya yang berhak menghadiri Rakor ini adalah 17 peserta dari 12 instansi di Kabupaten Pati yang tergabung dalam tim BKPRD. Meskipun daftar hadir menyatakan bahwa ada 17 peserta yang mengikuti rakor, tetapi kenyataannya yang mengikuti rakor hanya 10 orang, sementara sisanya merupakan staf prasarangwil (Prasarana Pengembangan Wilayah) Bappeda yang hanya sekedar menandatangani daftar hadir untuk upaya formalitas pertanggungjawaban anggaran.

Permasalahan semakin bertambah apabila ketidakhadiran anggota tim BKPRD tersebut justru digantikan oleh wakil-wakilnya yang tidak memiliki kapabilitas.

Para pengganti tersebut justru hanya diam sepanjang rakor, tanpa bisa mengungkapkan solusi dari permasalahan yang dibahas dalam rakor. Sehingga yang terjadi kemudian adalah hasil dari rakor tersebut tidak mampu merangkum segala masukan dan pandangan dari instansi-instansi yang tergabung dalam tim BKPRD. Berdasarkan latar belakang itulah, penulis mengadakan penelitian tentang “Analisis Koordinasi Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati.”

B. TUJUAN

1. Untuk mengetahui koordinasi pelaksanaan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong dan menghambat koordinasi pelaksanaan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pati.

C. TEORI

Konsep Koordinasi

Hasibuan berpendapat bahwa: “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”. (Hasibuan, 2006:85)

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. (Handoko 2003 : 195)

Pendapat lain mengungkapkan bahwa koordinasi adalah suatu agen aktif administrasi, karena sama seperti dalam fisiologi, energi dan prestasi tergantung pada hubungan-hubungan yang terlibat dalam keseluruhan operasi pada waktu mereka mempergunakan energi yang disumbangkan oleh masing-masing bagian komponen. (Dimock&Dimock, 1989: 29)

Dari beberapa definisi koordinasi diatas, dapat disimpulkan bahwa koordinasi sangat penting dalam mengarahkan para bawahan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan perusahaan. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Upaya Pencapaian Koordinasi yang Efektif

Koordinasi yang efektif mencakup sebagai berikut; Tanggung jawab koordinasi dipegang oleh pimpinan; Adanya proses (*continues process*); Adanya keteraturan pengaturan; Adanya kesatuan tindakan; Adanya kesamaan tujuan. (Handyaningrat, 1985:89-90)

(Dimock&Dimock, 1989:34) mengungkapkan 12 usulan untuk mencapai koordinasi yang efektif, meliputi:

1. Jika wewenang didelegasikan, koordinasi harus ditingkatkan untuk mengimbangnya dan mempertahankan fungsi yang didelegasikan dalam suatu hubungan yang hidup dengan keseluruhan.
2. Mereka yang ambil bagian dalam perumusan tujuan program akan lebih tunduk pada koordinasi dalam melaksanakan program.
3. Penentuan peran dan tanggung jawab yang jelas mempermudah koordinasi.
4. Eksekutif yang berhasil menjauhkan diri dari tugas yang berlebihan dan rinci, mempunyai lebih banyak waktu untuk melaksanakan koordinasi.
5. Semakin sering para pimpinan fungsional suatu program melakukan pertemuan tatap muka, koordinasi akan semakin dinamis.
6. “Menjual” koordinasi kepada teman-teman sejawat untuk dibawahannya adalah suatu tanggung jawab eksekutif lini yang tidak dapat didelegasikan.
7. Untuk mencapai koordinasi yang efektif adalah tugas yang berat, menghabiskan waktu dan sehari-hari.
8. Koordinasi dalam organisasi haruslah bersifat lateral dan vertikal, dan juga terpecah ke luar program yang sama.
9. Koordinasi perlu dalam segmen-segmen tertentu dan juga dalam keseluruhan program, karena keterbatasan rentang kendali atau perhatian para penyelia.
10. Alat komite makin berguna untuk tujuan koordinasi, karena hal itu menghasilkan rencana dan tindakan dalam pikiran mereka yang memiliki kedua macam tanggung jawab; jadi meningkatkan pertimbangan yang berimbang.
11. Wewenang sekurang-kurangnya harus sama dengan, atau bahkan kadang-kadang lebih, dari tanggung jawab untuk menjadi koordinasi yang dinamis.
12. Delegasi wewenang yang signifikan harus dievaluasi kembali secara berkala.

D. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, karena dalam melakukan penelitian, peneliti ingin mencari data melalui proses wawancara menggunakan *interview guide*, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain yang terkumpul dalam bentuk kata-kata dan gambar bukan angka-angka. Dengan situs penelitian di kantor Bappeda, BLH, DPU, dan Setda Kabupaten Pati. Teknik untuk menguji keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan apakah proses dan hasil yang diperoleh sudah di pahami dengan membandingkan data yang diperoleh dengan berbagai sumber

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

- a. Aturan dan Prosedur, unsur yang dinilai meliputi:
 1. Keberwujudan aturan dan prosedur:
 - a. Penggunaan Permendagri No. 50 Tahun 2009 sebagai pedoman koordinasi pelaksanaan RTRW
 - b. Penggunaan Perda RTRW Kabupaten Pati No. 5 Tahun 2011 sebagai dasar pelaksanaan RTRW
 - c. Tidak ada aturan dari pemerintah daerah yang dibuat khusus untuk mengatur jalannya koordinasi pelaksanaan RTRW
 - d. Tidak ada prosedur koordinasi pelaksanaan RTRW, baik dari pemerintah pusat maupun daerah
 2. Pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan, unsur yang dinilai meliputi:
 - a. Pengetahuan dan pemahaman aturan koordinasi lebih banyak diketahui oleh Bappeda selaku koordinator.
 - b. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari instansi lain mengenai aturan dan prosedur koordinasi, menyebabkan ketergantungan yang besar kepada Bappeda.
 3. Ketaatan pelaksana terhadap aturan, unsur yang dinilai meliputi:
 - a. Pelaksana koordinasi adalah seluruh instansi yang tergabung dalam tim BKPRD, yang memiliki kewenangan dalam penataan ruang.
 - b. Ketaatan diwujudkan dalam pembentukan BKPRD sebagaimana yang ada dalam aturan tersebut, ketaatan terhadap pelaksanaan rakor BKPRD, ketaatan terhadap penggunaan anggaran koordinasi, dan ketaatan terhadap tugas di kelompok kerjanya masing-masing, yang disesuaikan dengan bidang kerja mereka.
- b. Wewenang dan Tanggung Jawab, unsur yang dinilai meliputi:
 1. Pemahaman mengenai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing instansi
 - a. Pelaksanaan Kewenangan Bappeda selaku sekretariat BKPRD dan Ketua Pokja Perencanaan Penataan Ruang.
 - b. Pelaksanaan Kewenangan BLH sebagai Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - c. Pelaksanaan kewenangan DPU sebagai sekretaris Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - d. Pelaksanaan Kewenangan Setda Bagian Hukum sebagai Wakil Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 2. Proses perwujudan tanggung jawab
 - a. Pelaksanaan tugas secara optimal di masing-masing bidang kerja.
 - b. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi
- c. Tujuan Koordinasi
 1. Pengetahuan dan pemahaman terhadap tujuan: Tujuan koordinasi tidak dirumuskan secara khusus oleh BKPRD.
 2. Proses pencapaian tujuan

- a. Tidak ada rencana yang disusun untuk mencapai tujuan koordinasi
 - b. Rencana yang ada saat ini hanyalah rencana perwujudan RTRW, yang tertuang ke dalam indikasi program RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.
- d. Pelaksanaan Pertemuan
- 1. Frekuensi pelaksanaan Rakor BKPRD
 - a. Minimal 4 kali dalam setahun (Pasal 14 Permendagri No.50 Tahun 2009)
 - b. Realisasinya 5-7 kali dalam satu tahun
 - 2. Adanya Masalah yang Dibahas dalam rakor: Berbagai permasalahan terkait penataan ruang, seperti pembahasan kesesuaian lahan, rencana pembuatan rumah sakit umum, pembahasan kegiatan pemancar TV swasta, dan pembahasan mekanisme review RTRW.
 - 3. Adanya pimpinan rakor: Pimpinan rapat adalah Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda, bukan Ketua BKPRD maupun Sekretaris BKPRD.
 - 4. Partisipasi aktif peserta rakor
 - a. Tingkat kehadiran peserta rakor yang rendah.
 - b. Kehadiran peserta rakor pengganti yang tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait permasalahan rakor, sehingga bersikap pasif selama rakor berlangsung.
 - c. Adanya peserta fiktif.
- e. Komunikasi Efektif
- 1. Pemahaman: BLH, DPU, dan Setda memahami komunikasi verbal yang dilakukan oleh Bappeda.
 - 2. Kesenangan: BLH, DPU, dan Setda merasa nyaman dan senang bekerja sama dengan Bappeda, karena Bappeda dinilai mampu menciptakan suasana yang menyenangkan selama berlangsungnya proses koordinasi.
 - 3. Pengaruh pada Sikap: Kemampuan Bappeda mempengaruhi sikap instansi lain.
 - 4. Hubungan yang makin Baik Antar Instansi: Tercipta hubungan yang harmonis antara BLH, DPU, Setda, dan Bappeda. Hal ini tidak hanya ditunjukkan di dalam aktivitas kantor, tetapi juga aktivitas diluar tu.
- f. Penggunaan Sumber Daya Tambahan
- 1. Penggunaan Tenaga Kerja dan sumber daya tambahan lain: Bappeda dan instansi lain dalam BKPRD merasa cukup dengan sumber daya yang ada saat ini, mereka hanya mempergunakan sumber daya yang ada.
 - 2. Upaya Peringatan Tugas: Pola koordinasi hanya sebatas pertemuan (rakor BKPRD) tanpa ditunjang oleh pola koordinasi lain yang bisa memperingan tugas BKPRD dalam koordinasi.

B. ANALISIS

1. Koordinasi Pelaksanaan RTRW Kabupaten Pati

- a. Aturan dan Prosedur

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah merupakan aturan dari pemerintah pusat yang mengatur mengenai koordinasi dalam pelaksanaan RTRW Kabupaten Pati. Aturan ini merupakan unsur yang tidak boleh ditinggalkan, karena aturan ini merupakan perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Bappeda maupun instansi-instansi lain dalam tim BKPRD sewaktu berkoordinasi melaksanakan RTRW. Aturan ini masih bersifat umum dan hanya berisi tugas pokok dan fungsi badan *ad-hoc*, yakni Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPRD). Oleh sebab itu, aturan ini harus dibuat, dipatuhi, dan diawasi sehingga dapat mencapai sasaran sesuai dengan maksudnya. Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Aturan ini masih bersifat umum dan hanya berisi tugas pokok dan fungsi badan *ad-hoc*, yakni Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPRD).

b. Wewenang dan Tanggung Jawab

Terkait dengan koordinasi pelaksanaan RTRW ini, ada sebuah organisasi *ad-hoc* yang dibentuk berdasarkan Permendagri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Penataan Ruang di Daerah. Organisasi ini diisi oleh instansi-instansi di Kabupaten Pati yang memiliki kewenangan dalam RTRW. Melalui organisasi ini, ada kejelasan kewenangan bagi masing-masing instansi dalam koordinasi pelaksanaan RTRW. Organisasi *ad-hoc* ini merupakan organisasi yang dibentuk dengan tujuan tertentu saja, yakni untuk melaksanakan dan menyelesaikan segala persoalan di daerah terkait penataan ruang. Organisasi *ad-hoc* ini berperan untuk menghubungkan para spesialis di tiap bidangnya kedalam kelompok tim yang fleksibel, dalam wujud BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) dengan melaksanakan koordinasi yang efektif melalui *mutual adjustment* (saling penyesuaian) antar instansi.

c. Tujuan Koordinasi

Tujuan dan rencana koordinasi dalam pelaksanaan RTRW tidak dibuat secara khusus baik oleh Bappeda maupun instansi lain yang tergabung dalam tim BKPRD. Instansi-instansi tersebut lebih memaknai dan membuat tujuan serta rencana yang sifatnya umum sebagai upaya pensuksesan RTRW Kabupaten Pati. Pemahaman instansi-instansi tersebut hanya sebatas pada pemahaman akan tujuan RTRW Kabupaten Pati, serta upaya-upaya yang mereka rencanakan dalam mencapai tujuan RTRW.

d. Pelaksanaan Pertemuan

Koordinasi pelaksanaan RTRW Kabupaten Pati menciptakan hubungan horizontal dalam tim BKPRD. Ini dilakukan karena secara struktural instansi-instansi yang tergabung dalam tim BKPRD memiliki tingkatan yang sama. Selain itu, dengan adanya hubungan horizontal ini akan mempermudah koordinasi diantara instansi-instansi tersebut. Maksudnya, instansi-instansi yang memiliki kedudukan struktural setingkat tersebut, dapat dengan mudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta saling bekerja sama satu sama lain, sehingga tujuan koordinasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

e. Komunikasi Efektif

Dengan adanya komunikasi dalam proses koordinasi, maka akan memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi (Bappeda) dan penerima informasi (BLH, DPU, Setda, serta instansi lainnya dalam tim BKPRD) sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap, serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi, atau komunikan. Selain itu, komunikasi yang efektif dapat menciptakan pengiriman informasi dan umpan balik atau *feed back* secara seimbang sehingga tidak terjadi proses yang monoton dalam koordinasi pelaksanaan RTRW.

f. Penggunaan Sumber Daya Tambahan

Sumber daya tambahan tidak ada dan tidak digunakan secara khusus dalam koordinasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati. Hal ini sesuai dari jawaban keempat instansi yang tergabung dalam tim BKPRD. Selama ini mereka hanya menggunakan sumber daya yang ada, yang dialokasikan apa adanya guna pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati. Tidak ada inovasi yang dilakukan oleh Bappeda selaku koordinator RTRW, untuk mengoptimalkan koordinasi pelaksanaan RTRW di Kabupaten Pati. Padahal penggunaan sumber daya tambahan secara optimal dapat mendukung keefektifan koordinasi pelaksanaan RTRW, sebagaimana yang diungkapkan oleh informan keenam dari Setda Bagian Hukum. Seperti misalnya sumber daya tambahan di bidang teknologi (pemanfaatan web/ blog) untuk mendukung koordinasi. Adanya sumber daya tambahan ini dinilai dapat semakin mengefektifkan koordinasi pelaksanaan RTRW Kabupaten Pati.

2. *Faktor yang Mendorong dan Menghambat Koordinasi Pelaksanaan RTRW Kabupaten Pati*

Beberapa faktor yang mendukung koordinasi pelaksanaan RTRW Kabupaten Pati meliputi ketaatan terhadap aturan dan prosedur, pemahaman masing-masing instansi terhadap wewenang dan tanggung jawab, serta kemampuan berkomunikasi yang dimiliki Bappeda. Selain itu, ada banyak faktor yang menghambat proses koordinasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati. Hambatan tersebut misalnya komitmen dari anggota dan pimpinan BKPRD, kesatuan tindakan tim BKPRD, kedisiplinan, kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia, serta anggaran.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- a. Aturan dan Prosedur dalam Koordinasi Pelaksanaan RTRW Kabupaten Pati Didasarkan pada Permendagri Nomor 50 Tahun 2009 tentang pedoman koordinasi penataan ruang daerah. Sejauh ini, tidak ada aturan dan prosedur yang bersifat mikro atau aturan dan prosedur yang memperinci aturan dari pusat mengenai koordinasi penataan ruang di daerah.
- b. Kewenangan dan Tanggung Jawab dalam Koordinasi Kewenangan masing-masing instansi dalam tim BKPRD didasarkan pada Permendagri No. 50 Tahun 2009 serta disesuaikan dengan bidang kerja

mereka. Pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan secara optimal sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka.

c. Tujuan Koordinasi Pelaksanaan RTRW Kabupaten Pati

Tujuan koordinasi dimaknai sebagai proses pengintegrasian berbagai kegiatan penataan ruang, yang dilakukan oleh instansi-instansi yang tergabung dalam tim BKPRD Kabupaten Pati. Tujuan koordinasi tidak dirumuskan secara khusus oleh tim BKPRD, sehingga pengetahuan dan pemahaman masing-masing instansi terhadap tujuan koordinasi masih rendah.

d. Pelaksanaan Pertemuan dalam Koordinasi Pelaksanaan RTRW Kabupaten Pati

Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan RTRW hanya sebatas pertemuan rutin yang diagendakan oleh Bappeda selaku koordinator BKPRD. Dalam rakor ini, tidak semua anggota BKPRD dapat menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Bappeda.

e. Komunikasi yang Efektif dalam Koordinasi Pelaksanaan RTRW Kabupaten Pati

Terjadi proses komunikasi verbal antara Bappeda dengan instansi-instansi lain yang tergabung dalam tim BKPRD. Proses komunikasi yang dilakukan oleh Bappeda dinilai tidak kaku dan menggurui serta mampu menciptakan suasana yang harmonis antar instansi yang tergabung dalam tim BKPRD Kabupaten Pati. Komunikasi yang dilakukan oleh Bappeda juga berlangsung dalam suasana yang menyenangkan.

f. Penggunaan Sumber Daya Tambahan dalam Koordinasi Pelaksanaan RTRW Kabupaten Pati

Guna semakin mengefektifkan pelaksanaan koordinasi, penggunaan sumber daya tambahan dinilai sebagai hal yang penting. Sumber daya tambahan yang dimaksud dapat berupa penambahan bahan baku (penggunaan teknologi informasi seperti website atau blog) untuk memperingan masalah-masalah yang timbul serta penambahan tenaga kerja (tenaga ahli di bidang teknologi) untuk mengoperasikan website. Sayangnya, hal ini belum diterapkan dalam koordinasi pelaksanaan RTRW Kabupaten Pati.

B. SARAN

- a. Diperlukan suatu pemahaman dan kejelasan akan aturan dan prosedur yang digunakan dalam berkoordinasi dengan instansi-instansi lain yang tergabung dalam tim BKPRD. Aturan dan prosedur ini harus dipahami bersama dan diketahui oleh seluruh instansi tersebut. Sehingga tidak akan terjadi salah tafsir dalam pelaksanaan aturan koordinasi, karena sifat aturan yang masih umum.
- b. Peran pemimpin juga harus diperhitungkan guna menciptakan koordinasi yang efektif. Untuk itu, Bupati ataupun Wakil Bupati sebagai penanggung jawab Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Setda selaku Ketua BKPRD, atau Kepala Bappeda selaku sekretaris BKPRD perlu turun langsung untuk memimpin rapat koordinasi. Hal ini dilakukan sebagai

upaya menumbuhkan kepatuhan akan kehadiran setiap instansi yang diundang untuk menghadiri rakor BKPRD. Jika selama ini pemimpin Rakor BKPRD adalah Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda, maka Bupati ataupun Wakil Bupati sebagai penanggung jawab BKPRD, Setda selaku Ketua BKPRD, atau Kepala Bappeda selaku sekretaris BKPRD perlu mengambil alih peran sebagai pimpinan rakor.

- c. Perlu diterapkan pola koordinasi lain dalam pelaksanaan RTRW Kabupaten Pati. Jika selama ini koordinasi hanya sebatas pengadaan pertemuan (Rakor BKPRD), maka perlu didesain alternatif lain yang diterapkan untuk berkoordinasi antar satu instansi dengan instansi lain yang tergabung dalam tim BKPRD. Salah satu alternatifnya adalah dengan penggunaan sumber daya tambahan di bidang teknologi, semisal penggunaan website atau blog untuk saling berhubungan, baik antar pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah dengan masyarakat luas guna pelaksanaan RTRW Kabupaten Pati.

DAFTAR PUSTAKA

Dimock & Dimock. 1989. *Administrasi Negara Jilid II*. Jakarta: Erlangga.

Handyaningrat, S. 1987. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV Haji Masagung.

Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Jurnal:

Christensen, Tom and Per Laegreid. 2007. The Challenge of Coordination in Central Government Organizations. *Stein Rokkan Centre For Social Studies, Working Paper 5-UNIFOB AS*

Suripto. 2010. Reformasi Birokrasi: Koordinasi Kunci Utama Optimalisasi Birokrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6 (1): 7-14.

Zainal Jusuf, Alizar. 1998. Peningkatan Koordinasi Antar Instansi Vertikal dalam Mempercepat Pembangunan Wilayah Kecamatan. *Rural Development, Bappeda Provinsi Sumatra Barat*.

Sumber lain:

Permen PU No. 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Permendagri No. 50 Tahun 2009 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.